

# **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS SETELAH PERCERAIAN BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA INDONESIA**

**Nama: Stacy Sinta Dewi**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan Notaris setelah perceraian bagi Warga Negara Keturunan Tionghoa Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan akta dalam perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan Notaris setelah perceraian bagi Warga Negara Keturunan Tionghoa Indonesia. Rumusan masalah: 1) akibat hukum perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan Notaris setelah perceraian bagi Warga Negara keturunan Tionghoa Indonesia; dan 2) kekuatan akta dalam perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan Notaris setelah perceraian bagi Warga Negara Keturunan Tionghoa Indonesia. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) akibat hukum perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan Notaris setelah pelaksanaan suatu perceraian adalah sah sebab perjanjian dalam dokumen Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor: x.- telah memenuhi syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan para pihak yang membuat akta notaris telah mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat akan berlaku sebagai undang-undang hal ini sesuai dengan aturan Pasal 1338 KUHPerduta; 2) kekuatan akta dalam perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan Notaris pada dokumen Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor: x.- sudah sesuai dengan prosedur-prosedur dan tata cara pembuatan akta yang mana hal ini tertuang dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kekuatan aktanya melihat dari pembuktian akta yaitu menggunakan akta *partij* serta pembagian harta bersama menggunakan hukum adat Tionghoa serta mengikuti peraturan yang ada dalam Pasal 37 KUHPerduta.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta Bersama, Perceraian**